


SKRIPSI

GANTI RUGI BARANG YANG RUSAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)

Oleh:

**AWISY ARSYATI
NPM. 13111659**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**GANTI RUGI BARANG YANG RUSAK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**AWISY ARSYATI
NPM. 13111659**

Pembimbing I : H. Nawa Angkasa, SH, MA
Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **GANTI RUGI BARANG YANG RUSAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)**

Nama : **AWISY ARSYATI**
NPM : 13111659
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,



Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO. B-0123/In.28/ƒ-Sy/PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan Judul: GANTI RUGI BARANG YANG RUSAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara), disusun Oleh: AWISY ARSYATI, NPM: 13111659, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/17 Januari 2018


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji II : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.TI



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

GANTI RUGI BARANG YANG RUSAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)

Oleh:

AWISY ARSYATI
NPM. 13111659

PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa antar barang dan transaksi keuangan, baik di dalam kota maupun di luar kota. PT Pos Indonesia telah memiliki cabang di setiap penjuru di Indonesia. PT. Pos Indonesia berusaha untuk membuat konsumen merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Tetapi kadangkala tetap ada pelayanan PT. Pos Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar, dapat terjadi kelalaian tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau bisa disebut dengan wanprestasi. Hal ini menimbulkan kerugian-kerugian tertentu bagi pengguna jasa PT. Pos Indonesia, seperti paket yang dikirimkan mengalami keterlambatan sampai ke tempat tujuan, mengalami kerusakan musnah karena kelalaian dari pengirim paket. Dalam hal ini akan mendapatkan ganti rugi dari PT Pos Indonesia. Akan tetapi untuk kelalaian yang diakibatkan oleh bencana alam, perang dan lain-lain pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap ganti rugi pengiriman barang rusak pada PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara yang diterapkan di masyarakat yang tidak sesuai dengan yang menyimpang dari hukum yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa PT Pos Indonesia tentang ganti rugi atas kerusakan yang menimbulkan kerugian pengguna jasa dengan mengembalikan uang ataupun barang yang setara nilainya dengan barang yang rusak. Ganti rugi akan dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah disediakan. PT. Pos Indonesia dalam pemberian ganti rugi barang yang rusak telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun-rukun ganti rugi (*dhoman*) yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awisy Arsyati

NPM : 13111659

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang Menyatakan,



Awisy Arsvati
NPM. 13111659

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal: 27)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 256

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Shodikun dan Ibunda Siti Nur Aini yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tercinta Miftahunnisa yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi dan materinya.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA selaku Pembimbing I, Ibu Suci Hayati, S.Ag. M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Cabang dan segenap karyawan di PT. POS Indonesia Cabang Raman Utara yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2017
Penulis,

Awisy Arsyati
NPM. 13111659

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. .Ganti Rugi dalam Perundang-Undangan di Indonesia	10
1. Pengertian Ganti Rugi	10
2. Ketentuan Hukum Ganti Rugi dalam Perundang- Undangan di Indonesia	11
3. Penetapan Ganti Rugi dalam Hukum dalam Perundang- Undangan di Indonesia	12
B. Ganti Rugi dalam Hukum Islam (<i>Dhoman</i>)	14
1. Pengertian <i>Dhoman</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Dhoman</i>	16
3. Rukun <i>Dhoman</i>	17
C. PT. POS Indonesia	18
1. Pengertian POS Indonesia.....	18
2. Ketentuan Hukum POS Indonesia	20
3. Hak dan Kewajiban Pos Indonesia.....	21

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	24
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
	1. Jenis Penelitian.....	24
	2. Sifat Penelitian	24
	B. Sumber Data	25
	1. Sumber Data Primer	25
	2. Sumber Data Sekunder.....	26
	3. Sumber Data Tersier	26
	C. Teknik Pengumpulan Data	26
	D. Teknik Analisa Data	28
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A. Gambaran Umum PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara	30
	1. Sejarah PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara.....	30
	2. Visi & Misi PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara....	33
	3. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara	34
	4. Sejarah Perkembangan Logo PT. Pos Indonesia	35
	B. Ganti rugi Barang yang rusak di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara Ditinjau dari Hukum Islam.....	36
	1. Jenis dan Bentuk Layanan Pos.....	36
	2. Syarat-syarat Pengiriman Pos	38
	3. Ketentuan Pemberian Ganti Rugi	40
	C. Analisis Data	47
BAB V	PENUTUP.....	52
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Struktur Organisasi PT. POS Indonesia Cabang Raman Utara.....	34
4.2. Logo POS Indonesia	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan manusia tidak bisa dibatasi oleh hal-hal tertentu saja, kadang mereka mencari hingga ke luar daerah tempat tinggal mereka. Karena perkembangan teknologi yang semakin maju. Manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah, contohnya dalam bidang jual-beli, kita dapat jual-beli lintas daerah bahkan lintas negara. Karena jarak yang jauh peran perusahaan jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan demi kelancaran bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia baik itu primer ataupun sekunder.

Secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹ Meningkatnya kebutuhan manusia akan jasa diantaranya adalah keperluan pelayanan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain.

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.31

Sektor jasa adalah salah satu kegiatan bisnis yang mulai berkembang pesat dan banyak diminati usahawan. Saat ini terdapat berbagai bentuk usaha jasa, seperti jasa konsultan (konsultan hukum), jasa angkutan (darat, laut, dan udara), jasa perbankan, jasa penilaian (*appraisal*), dan sebagainya. Dalam praktek bisnis, perusahaan-perusahaan jasa tersebut memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam rangka memperlancar dan membantu pengembangan usaha.²

Ada banyak bidang usaha jasa yang saat ini berkembang di Indonesia, salah satunya yaitu PT. Pos Indonesia. PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa antar barang dan transaksi keuangan, baik di dalam kota maupun di luar kota. PT Pos Indonesia telah memiliki cabang di setiap penjuru di Indonesia.

PT. Pos Indonesia menjalankan berbagai macam proses pengiriman barang khususnya paket yang dinamai dengan paket pos yang mempunyai jenis yang berbeda-beda. Dalam hal pengiriman barang paket khususnya adalah merupakan pengiriman barang yang memang membutuhkan kedisiplinan, ketelitian dan juga kehati-hatian. Barang yang hendak dikirim diusahakan dalam kondisi baik dan tidak merugikan konsumen. Mengenai hal tersebut, dalam ajaran Islam dianjurkan kepada umatnya untuk saling menghormati dan saling menghargai dan menjunjung tinggi hak martabat orang lain dan sesamanya.

² Joni Emirzon, *Aspek-aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.2

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia yang bersifat umum, baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bermasyarakat.³ Konsepsi dalam hukum ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁴

Salah satu permasalahan dalam ajaran Islam yang sangat menuntut perhatian adalah masalah rasa tanggung jawab. Dalam Islam tanggung jawab antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah SWT, yakni tanggung jawab untuk memenuhi janjinya untuk selalu beribadah kepadaNya, mentaati perintahnya dan menjauhi laranganNya. Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. (Q.S. Al-Israa': 36)*⁵

³ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 21.

⁴ Dahlam Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 3.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 421

Sedangkan tanggung jawab antara manusia dengan sesamanya, dalam kehidupan sehari-hari yang dalam Islam sering disebut bermuamalah. Dalam bermuamalah hendaknya sesama manusia saling mempunyai sikap yang tidak merugikan sesamanya tetapi bisa saling bermanfaat dan juga mempunyai jiwa yang amanah. Seseorang apabila mempunyai jiwa yang amanah maka dalam bermuamalah akan menjadi lebih tenang dan tenteram karena orang yang punya sikap jujur dan amanah, orang tersebut tidak akan mungkin mengkhianati pihak yang lain.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala hal yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukuman pidana (*'uqubah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (*dhaman*). Ganti rugi dalam *mu'amalah* dikenal dengan istilah *dhoman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan/tanggungan, para pakar fiqih mengatakan bahwa *dhoman* adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.⁶

Ganti rugi perdata dalam hukum Islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121

ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.⁷

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya sering menghadapi berbagai masalah. Salah satunya PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara, masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah masalah ganti rugi akibat dari kelalaian yang berupa kerusakan dan kehilangan baik sebagian ataupun keseluruhan. Mengingat demikian adanya bahwa PT Pos bergerak dalam bidang jasa pengiriman maka faktor yang terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat pengguna adalah faktor kepercayaan bahwa percaya akan paket barang yang ia kirim akan selamat sampai tujuan. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tanggungjawab PT Pos dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman paket barang khususnya.⁸

Seperti halnya yang telah dialami oleh Alvi, ia menjelaskan bahwa pernah menggunakan jasa pada PT. Pos Cabang Raman Utara yaitu ingin mengirimkan barang ketempat yang dituju dengan harapan selamat dan tepat waktu. Namun setelah barang sampai di tempat tujuan ternyata barang tersebut telah rusak.⁹ Tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT. Pos Cabang Raman Utara atas kehilangan barang tersebut yaitu dengan memberikan ganti rugi. Namun yang menjadi masalah yaitu waktu pemberian ganti rugi tersebut dianggap lama oleh pihak pengguna jasa. Padahal, berdasarkan ketentuan PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara ganti rugi atas kehilangan barang

⁷ Suharwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), h. 34

⁸ Iriyanto, Kepala Cabang PT. Pos Cabang Raman Utara, *Wawancara*, Senin 14 November 2016.

⁹ Alvi, Konsumen Pengguna Jasa PT. Pos Cabang Raman Utara, *Wawancara*, Senin, 14 November 2016.

membutuhkan proses dan waktu.¹⁰ Dalam UU perlindungan konsumen dikatakan antara lain bahwa “konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dikaji lebih lanjut, mengenai masalah apa yang mendasari hal-hal tersebut terutama jika dikaitkan dalam Hukum Islam. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Sistem Ganti Rugi Barang Yang Hilang Atau Rusak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus Di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut di atas selanjutnya dapat dirumuskan tentang “Bagaimana ganti rugi terhadap pengiriman barang yang rusak pada PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara ditinjau dari Hukum Islam?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ganti rugi yang dilakukan PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara terhadap barang yang rusak ditinjau dari Hukum Islam.

¹⁰ Iriyanto, Kepala Cabang PT. Pos Cabang Raman Utara, *Wawancara*, Senin 14 November 2016.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu, secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan dalam hukum Islam terkait dengan ganti rugi barang yang rusak.

2. Secara Praktis

- a. Pada bidang akademik, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ganti rugi pada umumnya dan khususnya masalah ganti rugi pengiriman barang yang rusak pada PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara.
- b. Dapat bermanfaat bagi pihak PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang terkait dengan ganti rugi.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji¹². Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Namun, meskipun memiliki persamaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, setiap penelitian memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Namun demikian peneliti menemukan

¹² Zuhairi *et al.* *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.39

beberapa karya ilmiah yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti yaitu antara lain sebagai berikut.

Skripsi oleh Yunahar Okta Syaftian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang”. Dalam skripsi tersebut, Yunahar Okta Syaftian menjelaskan mengenai sewa-menyewa jasa dalam hukum Islam.¹³

Skripsi oleh Andi Riyanto yang berjudul “Perlindungan Konsumen Penggunaan Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus antara Violetta dan Tiki Cabang Yogyakarta di Lembaga Konsumen Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut Andi Riyanto membahas mengenai perlindungan dari jasa pengiriman barang yang kasusnya masih terlalu luas dalam hal kehilangan, rusak ataupun terlambat.¹⁴

Skripsi pertama menjelaskan bahwa PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta pernah ditemukan kasus yang ada kaitannya dengan rusak, hilang dan keterlambatan pada pengiriman barang, maka dari itu peneliti membahas tentang sewa-menyewa jasa dan pengangkutan barang kiriman dalam hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa terdapat persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang sewa-menyewa jasa.

¹³ Yunahar Okta Syaftian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/5828/1/BAB%20L.V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, pada 14 Januari 2017.

¹⁴ Andi Riyanto, “*Perlindungan Konsumen Penggunaan Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus antara Violetta dan Tiki Cabang Yogyakarta di Lembaga Konsumen Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015, http://digilib.uin-suka.ac.id/16999/2/11340111_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, pada 14 Januari 2017.

Namun dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai pengangkutan barang kiriman. Sedangkan skripsi yang peneliti susun lebih menitik beratkan pembahasan dari segi ganti rugi.

Sedangkan pada skripsi kedua karena banyak ditemukan konsumen (pengguna jasa) mengalami pelayanan yang kurang baik terhadap Perusahaan jasa khususnya yg terjadi pada Violetta dan Tiki Cabang Yogyakarta, maka disini peneliti membahas tentang Perlindungan Konsumen dari jasa pengiriman barang.

Dari penjelasan skripsi di atas dapat dilihat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang jasa pengiriman barang. Namun ada perbedaan yaitu pada skripsi di atas membahas tentang perlindungan konsumen dari jasa pengiriman barang, sedangkan skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada ganti rugi (wanprestasi).

Berdasarkan penelitian di atas, hanya sedikit yang bisa dijadikan bahan penelitian dengan pengiriman paket barang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ganti Rugi dalam Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian Ganti Rugi

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditir akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi.

Ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi perbuatan melawan hukum timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹

Menurut Abdulkadir Muhammad yang dikutip oleh Yahman, yang dimaksud ganti kerugian yaitu kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti pahami bahwa ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.

¹ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 100

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta. Kencana, 2014), h. 87

2. Ketentuan Hukum Ganti Rugi dalam Perundang-undangan di Indonesia

Menurut pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggungjawabnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat ditutupnya suatu kontrak/perjanjian.³

Ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Dengan demikian, ada dua awal penghitungan ganti kerugian:

- a. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.
- b. Jika dalam perjanjian telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.⁴

³ *Ibid*, h. 88

⁴ Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, (Jakarta: Penaku, 2017), h. 124

Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata ganti kerugian terdiri dari tiga unsur yang tidak mesti perlu dipenuhi semuanya. Ketiga unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah – buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.⁵

Dalam hal menuntut ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian terhadap seorang debitur yang lalai atau alpa, masih dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Sebagaimana yang sudah dilindungi oleh undang-undang (vide Pasal 1338 ayat Ayat (3) BW) pula dalam soal ganti rugi ini dengan ketentuan-ketentuan pembatasan ganti rugi itu.⁶

3. Penetapan Ganti Rugi dalam Perundang-undangan di Indonesia

Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur . Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih

⁵ *Ibid*, h. 125

⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, h. 89

memberikan pembatasan-pembatasan yaitu : dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-wenangan kreditur. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat kita lihat pada pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara.

Pasal 1247 KUHPerdara

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Pasal 1248 KUHPerdara

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.⁷

Pasal ini juga memberikan perlindungan kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasi debitur. Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua pembatasan kerugian, yaitu kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan, dan kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Selain pembatasan seperti yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi pembatasan pembayaran ganti rugi itu, yaitu dalam perjanjian yang prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan pasal 1250 KUHPerdara.

Pasal 1250 ayat 1 KUHPerdara :

⁷ Wiwoho, *Keadilan Berkontrak.*, h. 125

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.⁸

Bunga yang harus dibayar karena lalai, disebut moratori interest, sebagai hukuman. Moratoir berasal dari kata “mora” bahasa Latin yang berarti lalai. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratorium tersebut semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian.

Penghitungan besarnya ganti kerugian tersebut terhitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan, kecuali jika dalam keadaan tertentu undang-undang memberikan kemungkinan bahwa penghitungan bunga tersebut berlaku demi hukum.⁹

B. Ganti Rugi dalam Hukum Islam (*Dhoman*)

1. Pengertian *Dhoman*

Ganti rugi dalam mu'amalah dikenal dengan istilah *dhoman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan/tanggungan, para pakar fiqih mengatakan bahwa *dhoman* adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.¹⁰

⁸ *Ibid.*, h. 126

⁹ *Ibid.*, h. 127

¹⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121

Makna *dhoman* ialah menjamin atau menanggung utang, menghadirkan barang, atau orang ke tempat yang ditentukan.¹¹ Menurut H. Moh. Anwar yang dikutip oleh Sudarsono, *dhoman* ialah jaminan atas bahan seseorang yang menjadi kewajibannya/bebannya.¹²

Pentingnya *dhoman* dalam perjanjian agar dalam akad yang telah disetujui kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, maka ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ganti rugi (*dhoman*) adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.

2. Dasar Hukum *Dhoman*

Dasar hukum *dhoman* terdapat pada Al-Qur'an pada Surat Yusuf ayat 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ ۚ حَمْلٌ بِعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf: 72)*¹⁴

¹¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 478

¹² *Ibid.*

¹³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah.*, h. 121

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008),

Selain itu terdapat juga hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bagi orang yang disertai tanggungan hendaknya membayarnya.

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.

Artinya: “pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar: (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)¹⁵

Selanjutnya Ijma’ ulama yang membolehkan *dhoman* dalam muamalah karena *dhoman* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi usaha dagangannya besar.¹⁶

Dhoman diperbolehkan hanya bagi persoalan yang bertalian dengan urusan manusia lagi, seperti: melaksanakan zakat, ongkos-ongkos sekolah, denda, dan sebagainya. *Dhoman* tidak diperbolehkan bagi urusan ibadah, seperti salat, puasa, dzikir, dan sebagainya dan hukuman badan, seperti penjara, sebab yang demikian itu mengandung maksud melatih orang yang bersangkutan atau yang merupakan perbuatan kebaktian kepada Allah yang wajib dikerjakan oleh setiap hamba-Nya.¹⁷

Mengenai penentuan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum.*, h. 480

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003), h. 261

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum.*, h. 481

lain, ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁸

3. Rukun *Dhoman*

Menurut Sudarsono, rukun *Dhoman* ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang menjadi disyaratkan keadaannya sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*), dan dengan kehendaknya sendiri.
- b. Yang berpiutang (*madmunlah*), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.
- c. Orang yang berpiutang (*madmun 'anhu*)
- d. Baik utang, barang atau orangnya, disyaratkan keadaannya maklum (diketahui) dan tetap keadaannya.
- e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.¹⁹

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, rukun *dhoman* antara lain sebagai berikut:

- a. Dari orang yang menjamin
Syarat orang yang menjamin, harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang di bawah pengampunan tidak dapat menjadi penjamin.

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 103.

¹⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum.*, h. 481-482

b. Orang yang berpiutang

Orang yang menerima jaminan syaratnya ialah diketahui oleh penjamin. Sebab, watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulan dan helah

c. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak, namun lebih baik dia rela.

d. Obyek jaminan hutang berupa uang, barang atau orang

Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah *dhoman*, jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada *gharar*/tipuan.

e. Shighat

Yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan *shighat* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, misalnya: “Saya menjamin hutangmu kepada A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan *Shighat* hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *dhoman* adalah pernyataan sepihak saja.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun *dhoman* yaitu meliputi orang yang menjamin, orang yang berpiutang, orang yang berhutang, obyek jaminan hutang berupa uang, barang atau orang, dan *shighat*. Kelima rukun tersebut apabila terpenuhi maka *dhoman* yang dilakukan sah hukumnya.

C. PT. POS Indonesia

1. Pengertian POS Indonesia

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modal atau sahamnya paling sedikit 51%

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.*, h. 262-263

dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Sebagai perusahaan yang memiliki usia lebih tua dibandingkan dengan Negara Republik Indonesia. Pos Indonesia memiliki sejarah yang cukup tinggi dalam membangun komunikasi sosial dan kultural di Indonesia.²¹

Sebagai penyedia layanan publik, PT. Pos Indonesia yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa dituntut melakukan inovasi dalam rangka memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk bisa memenangkan persaingan dengan munculnya perusahaan-perusahaan swasta seperti, TIKI, JNE, PT. Repex Perdana Internasional bekerja sama dengan Federal Express (Fed-Ex), DHL, EXL Express, Cipaganti, TNT, Pandu Siwi dan jasa pengiriman lainnya.²²

Pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa Pos Indonesia merupakan merupakan sebuah badan usaha milik negara

²¹ Tri Susilowati, "Studi Tentang Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan PT. POS Indonesia (Persero) di Kantor Pos Samarinda 75000", dalam *Jurnal Administrasi Negara*, (Samarinda: Fisip Universitas Mulawarman), Volume 2, Nomor 4, 2014, h. 1788

²² Putri Ismie Mayangsari, dkk, "Inovasi PT. Pos Indonesia Dalam Menjaga Eksistensi Dan Daya Saing Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang), Vol. 1, No. 2, h. 249

²³ Siti Wahyuningsih, "Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat di Kota Bandung", dalam *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, (Jakarta: Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika – Kementerian Kominfo), Vol. 3 No. 1 September 2013, h. 20

(BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia.

2. Ketentuan Hukum POS Indonesia

Ketentuan hukum Pos Indonesia ditur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor: 38 tahun 2009 tentang pos (UU pos No.38/2009), penyelenggaraan pos dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, antara lain terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Namun yang sudah terdata saat ini baru BUMN yaitu PT. Pos Indonesia dan BUMS antara lain PT. KGP, PT. TIKI, JNE, sedangkan BUMD, sementara koperasi belum terdata. Dengan diberlakukannya UU pos No.38/2009, maka pengertian atau definisi pos sekarang tidak lagi pelayanan lalu lintas surat dan barang, melainkan sudah meliputi layanan komunikasi surat tertulis dan/atau surat elektronik, paket, logistik, dan transaksi keuangan.²⁴ Menurut UU tersebut, penyelenggara pos dapat menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka setelah mendapat izin dari Menteri. (pasal 13 ayat 2). Selain itu, berlakunya UU pos ini juga membawa perubahan terhadap penyelenggaraan pos, di mana kondisi saat ini terjadi diantara para penyelenggara jasa perposan. Masingmasing penyelenggara jasa pos menerapkan strategi pengembangan usaha yang

²⁴ Siti Wahyuningsih, "Pengembangan Layanan, h. 20

dianggap paling unggul baik dari sisi pembangunan baik jaringan infrastruktur layanan berkualitas di berbagai wilayah, maupun pemberian tarif yang kompetitif.²⁵

3. Hak dan Kewajiban Pos Indonesia

a. Hak Pos Indonesia

Hak Pos Indonesia terdapat dalam Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pos berbunyi sebagai berikut:²⁶

- 1) Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman.
- 2) Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1).
- 3) Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos.
- 4) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat 3) dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵ *Ibid*, h. 21

²⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

b. Kewajiban Pos Indonesia

Kewajiban Pos Indonesia terdapat pada Pasal 30 dan 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pos berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.²⁷

Pasal 31

- 1) Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos.
- 2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia.
- 3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos.
- 4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila:
 - a) kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau
 - b) kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.

²⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

- 5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.
- 6) Barang yang hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.²⁸

²⁸ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak penelliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendala atau kontrol parsial terhadap situasi dilapangan.¹

Peneliti dalam penelitian ini akan membahas mengenai ganti rugi barang yang rusak ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu.² Menurut pengertian tersebut di atas, dapat dipahami

¹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Alfabeta, 2015), h.21

² Sumadi Suryabrata, *Metodolog iPenelitian*, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), h.75.

bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang sedang diteliti.

Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan dan fokus untuk mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yakni mengenai ganti rugi barang yang rusak ditinjau dari hukum Islam di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara. lalu membandingkan dengan pustaka yang ada.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama asli atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.³

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.⁴

Sumber data primer yang digunakan peneliti adalah 3 orang yang bersangkutan untuk di wawancarai yaitu bapak Iriyanto sebagai Kepala Cabang Kantor Pos, 2 orang karyawan, dan 3 pengguna jasa Pos Indonesia Cabang Raman Utara.

³ Jonathan Sarwono, *Analisis Penelitian Menggunakan SPASS 13*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h.8.

⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011), h.87.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Sumber data sekunder berupa referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik dari situs internet dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, seperti buku yang berjudul Karakteristik Wanprestasi dan tidak pidana penipuan karya Yahman , Keadilan Berkontrak karya Wiwoho , Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi karya J. Satrio.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder,⁶ yang dalam hal ini meliputi data-data yang bersumber dari internet..

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.225.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114.

⁷ Lexy J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.159

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur untuk mewawancarai. Wawancara semi-terstruktur lebih tepat jika dilakukan pada penelitian kualitatif pada penelitian lainnya. Beberapa ciri dari wawancara semi-terstruktur yaitu:⁸

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan.
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi.
- c. Fleksibel, tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban).
- d. Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata.
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan yang bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang ganti rugi barang yang rusak.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁹ Dalam mendapatkan data yang lengkap dan akurat, diperlukan bahan-bahan penunjang dari dokumentasi yang diambil dari tempat observasi, seperti visi dan misi, struktur dan dokumen yang berhubungan tentang ganti rugi barang yang rusak di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara.

⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba, 2012), h.123-

⁹ *Ibid.*, .h.274.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola atau dikategorikan dalam uraian dasar.¹⁰ Data yang diperoleh melalui wawancara terlebih dahulu diadakan pengolahan dan analisis secara kualitatif terhadap hasil wawancara, dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber data tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.¹¹

Metode yang di pakai di dalam penelitian ini adalah metode analisa-analisa kualitatif lapangan, karena di dalam menganalisis data digunakan cara berfikir induktif. Adapun dimaksud dengan metode berfikir induktif adalah “pada prosedur proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum”.¹² Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Maksudnya yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.127.

¹¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

¹² Masri Sangaribun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 10.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai ganti rugi barang yang rusak ditinjau dari hukum Islam di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara

1. Sejarah PT. Pos Indonesia

PT. Pos Indonesia yang bergerak dalam bidang penerimaan jasa hingga saat ini masih banyak dibutuhkan, agar mempermudah masyarakat. Berdirinya Pos Indonesia sudah dari kurun waktu yang cukup lama yaitu pada masa penjajahan. Perkembangan ini tidak terlepas dari masa penjajahan yang telah lama dialami oleh bangsa Indonesia. Pengklarifikasi perkembangan POS Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Masa VOC (1700 - 1808)

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-5 masehi, menandai babak baru sejarah Pos di Indonesia. Awalnya adalah kedatangan kapal-kapal laut Belanda dibawah pimpinan Cornelius de Houtmen pada tahun 1596. Pada masa VOC ini pengiriman surat hanya melalui jalan laut dengan menggunakan perahu yang jadwalnya pelayarannya tidak pasti. Gubernur Jendral GW Baron Van Inhoff mendirikan kantor pos pertama kali di Batavia (Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan menjaminkan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang di kantor-kantor di pulau Jawa. Barulah pada tahun 1754 pengiriman surat menjadi teratur, yaitu dua

minggu sekali melalui jalan darat. Keadaan ini berlangsung selama Betaafche Republik (1800-1808).

1) Masa Pemerintahan Deandels (1808 - 1811)

Pada masa ini, Deandels mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pos dan membagi pulau Jawa dalam beberapa distrik, yaitu Banten, Batavia, Semarang, Surabaya. Setiap distrik dikepalai oleh Commisaris Der Wegenen Posterijin yang menepati sebuah general post kantor (kantor pos wilayah) dan membawahi profekturan (kantor pos kecil). Pengantar surat dilakukan oleh seorang postillos (tukang pos berkuda).

2) Masa Pemerintahan Raffelss (1811 - 1816)

Pada masa ini Raffelss mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai biaya porto untuk surat kabar dan barang cetakan.

3) Masa Pemerintahan Belanda (1816 - 1942)

Pada masa pemerintahan Belanda, pengangkutan pos dimulai dengan menggunakan kereta api Ekspres malam Batavia-Surabaya (1836). Peristiwa penting itu terjadi adalah perubahan bentuk Dinas Pos menjadi Jawatan (1864). Pada tahun 1875, Dinas Pos dibangun menggunakan Dinas Telegraf dengan nama Post en Telegraf Dienst yang berada dibawah Departement der Burgerlikje Openbae werkn (Departemen Pekerja Umum). Pada tahun 1884 Jawatan telepon bergabung dengan Jawatan Pos dan telegraf dikenal sebagai dengan nama Post Telegraf en Telefo dienst (PTT). Sejalan dengan

perkembangan zaman, status jawatan (PTT) diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Postel berdasarkan ordinasi tanggal 28 Desember 1931.

b. Masa Kemerdekaan hingga saat ini

Pada kurun waktu 1945-1950 situasi politik di Indonesia penuh dengan pergolakan dalam rangka merebut dari kedaulatan dari pendudukan Jepang dan Agresi Militer Belanda. Situasi ini sangat berpengaruh terhadap dinas pos yang ditandai dengan pemindahan perangkat komunikasi pembumihanguskan sarana-sarana fisik pos dan terganggunya sarana perhubungan pos dan telegraf.

Setelah situasi membaik tepatnya pada tanggal 6 juli 1965 PN Postel dipecah menjadi Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi yang di atur oleh peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1965 dan peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1965. Berdasarkan undang-undang No. 29 Tahun 1965 menetapkan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi perjan. Perum, Persero, makan status PN Pos dan Giro diubah menjadi perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1978. Perum Pos dan Giro adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada didepartemen pariwisata pos dan telekomunikasi. Perum Pos dan Giro mempunyai tugas pokok mengusahakan dan mengembangkan dalam bidang lalu lintas berita, informasi tertulis, barang dan uang untuk menunjang kelancaran hubungan masyarakat dan menunjang terlaksananya pembangunan

nasional. Maka pada tanggal 1 Agustus 1981 pada masa order baru dibangun kantor pos cabang Raman Utara, didirikan kantor pos di Raman Utara karena agar mempermudah masyarakat disana untuk mempermudah mengirim surat kepada para saudaranya yang jauh. Dibangunnya kantor pos cabang Raman Utara atas usulan dari Pemda Lampung Tengah pembangunan tersebut dari pemberian dana Pelita. Pada tahun 1982 kantor pos Raman Utara baru diresmikan.¹

2. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia

a. Visi PT. Pos Indonesia

Pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan surat pos, paket dan logistik yang handal serta jasa keuangan yang terpercaya.²

b. Misi PT. Pos Indonesia

- 1) Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai baik.
- 2) Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai kontribusi.
- 3) Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh.
- 4) Berkomunikasi untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.³

¹ Dokumentasi *PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara*, Dikutip Pada 13 Oktober 2017


² *Ibid.*

³ *Ibid.*

3. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia

Struktur organisasi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain tidak sama. Hal ini dilihat dari kondisi masing-masing perusahaan, sedangkan kondisi perusahaan yang dimaksud adalah besarnya organisasi aktivitas yang dijalani serta pembagian tugas dan wewenang kepada setiap karyawan PT. Pos Indonesia Metro.⁴

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi PT. POS Indonesia Cabang Raman Utara**



⁴ *Ibid.*

4. Sejarah Perkembangan Logo PT. Pos Indonesia

PT Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari *Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone)*. Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi *Perusahaan Negara Pos dan Giro* (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).⁵

Logo Pos Indonesia berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 95/Dirut/1112 tanggal 1 November 2012 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

⁵ *Ibid.*

Gambar 4.2.
Logo POS Indonesia



Simbol Burung Merpati dalam posisi terbang dengan pandangan lurus ke depan, lima garis sayap yang berbentuk garis-garis kecepatan, memiliki arti/makna bahwa Perusahaan dalam menjalankan usahanya mengutamakan pada kecepatan, ketepatan, dan terpercaya. Simbol Bola Dunia melambangkan peran Perusahaan sebagai penyelenggara layanan yang mampu menjadi sarana komunikasi dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Tipe tulisan “ POS INDONESIA” dengan huruf *Futura Extra Bold* memberikan ciri khas sebagai Perusahaan kelas dunia.⁶

Warna Logo menggunakan warna korporat yaitu warna Pos Orange dan Abu-abu. Warna Pos Orange mengandung arti/makna dinamis dan cepat. Warna Abu-abu yang merupakan warna natural mengandung arti/makna modern dari sisi pendekatan bisnis.⁷

B. Pemberian Ganti Rugi PT. Pos Indonesia

1. Jenis dan Bentuk Layanan Pos

Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan pengiriman pos dalam negeri dan luar negeri. Jenis

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

pelayanan yang diselenggarakan oleh PT Pos Indonesia meliputi pelayanan pokok yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman pos, paket pos, wesel pos, pelayanan giro dan cek pos.⁸

Dalam menjalankan tugasnya, PT Pos Indonesia melayani masyarakat untuk mengirimkan barang dengan tiga jalur, yakni:

a. Pengiriman jalan darat

Karena negara Indonesia merupakan daerah kepulauan, pengiriman jalan darat tidak semua pulau bisa terjangkau. Dan yang bias dijangkau merupakan pulau-pulau yang transportasi daratnya mudah dan panjang misalnya meliputi Jawa, Bali, dan Sumatra. Untuk jalan darat ini hanya pada paket biasa.

b. Pengiriman jalan laut

Barang-barang yang dikirim PT. Pos Indonesia lewat laut juga sangat terbatas walaupun bila diukur perbandingan yang lebih luas daerah laut daripada daratan. Dalam pengertian lautan yang luas dalam saja yang bisa dilalui kapal-kapal besar untuk mengirim benda-benda pos. misalnya meliputi Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, Ambon. Demikian juga dengan jalan laut, PT Pos Indonesia hanya mengirim untuk paket biasa.

c. Pengiriman jalan udara

Dalam hal ini hanya kota-kota yang mempunyai bandara udara saja yang bisa dilewati jalan udara, Karena tidak seluruh kota di

⁸ Wawancara kepada Kepala Cabang PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara, Tanggal 14 Oktober 2017

Indonesia ini memiliki Bandara Udara, maka benda-benda pos hanya bisa dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Pada kota tertentu terutama kota-kota yang ada Bandara Udaranya saja, misalnya Kupang dll. Untuk jalur udara ini biasanya pada paket pos kilat khusus.

Sedangkan dalam bentuk paket dapat berupa segi empat panjang, kubus, segi empat atau bentuk gulungan. Adapun berat paket pos adalah 30 kilogram, kecuali paket pos optima maksimal 150 kilogram.⁹

2. Syarat-syarat Pengiriman Pos

PT Pos Indonesia tidak memberikan perjanjian secara detail kepada pemilik barang, namun sebelum melakukan transaksi dengan PT Pos Indonesia pemilik barang harus memahami serta mematuhi syarat-syarat pengiriman yang ditentukan oleh PT Pos Indonesia. Adapun ketentuan dan syarat-syarat pengirim adalah sebagai berikut:

- a. Selama kiriman belum diserahkan kepada penerima masih merupakan hak pengirim dan oleh karenanya hanya pengirim yang berhak mengajukan pengaduan.
- b. PT Pos Indonesia bertanggung jawab terhadap kiriman yang dikirim bila pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan biaya lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki Bukti Terima Kiriman asli (bukan foto copy).

⁹ *Ibid.*

- c. Pernyataan tertulis pengirim atas isi kiriman pada bukti terima kiriman harus sama dengan isi kiriman sebenarnya. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi kiriman maka pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.
- d. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 19 ayat (2)) dan wajib membayar ganti rugi kepada PT Pos Indonesia dan atau pihak lain atas kerugian yang diderita.
- e. PT Pos Indonesia tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh:
 - 1) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim.
 - 2) Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis pada bukti terima kiriman.
 - 3) Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya: hand phone, kamera, radio/tape, dan lain-lain yang sejenis.
 - 4) Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi, dan reaksi nuklir.

- 5) Kerugian atau kerusakan sebagai akibat force majeure seperti bencana alam, perang, huru-hura, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan atau penyitaan oleh penguasa setempat.
- 6) Kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat (7)).
- 7) Pengaduan yang diajukan setelah melewati waktu 30 hari, (untuk paket, surat kilat khusus dan surat tercatat dalam negeri), 4 bulan (untuk EMS) dan 6 bulan (untuk paket dan surat tercatat luar negeri) sejak tanggal pengeposan.¹⁰

3. Ketentuan Pemberian Ganti Rugi

Adapun perhitungan untuk kerusakan seluruh barang:

- a. Untuk paket pos yang telah membayar asuransi ongkos kirim, dibayarkan sebesar harga/nilai barang/isi yang sebenarnya rusak, dengan maksimum 10 X ongkos kirim. Misalnya: Biaya pengiriman paket pos biasa berat 3 Kg, ongkos kirim Rp 31 800 dengan harga/nilai paket pos Rp 250 000, maka perhitungan ganti ruginya adalah: $10 \times \text{Rp } 31\,800 = \text{Rp } 318\,000,00$. Karena nilai isi barang hanya Rp 250.000,00 maka yang dapat dibayarkan hanya sebesar Rp 250.000,00 bukan Rp 318.000,00.

¹⁰ *Ibid.*

- b. Apabila pengirim memanfaatkan asuransi nilai barang, maka, ganti rugi yang dibayarkan sebesar gabungan ganti rugi yang ongkos kirim dan biaya nilai barang, yaitu ganti rugi nilai barang, sebesar kerugian yang sebenarnya maksimal sesuai dengan nilai pertanggungan dan ganti rugiongos kirim sebesar maksimal 2,5 kali ongkos kirim. Misalnya dalam kasus paket pos biasa diatas, maka maksimum ganti rugi yang dibayarkan adalah $250.000 + 2,5 \times (31.800) = 250.000 + 79.500 = \text{Rp.}329.500,00$.

Pengiriman barang yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia tidak selamanya berjalan dengan lancar, dalam arti dapat saja terjadi suatu kelalaian. Kelalaian ini dapat berupa keterlambatan, kerusakan dan kehilangan. Mengenai hal ini akan mendapatkan ganti rugi dari PT Pos Indonesia (Persero).

Akan tetapi untuk kelalaian yang diakibatkan seperti bencana alam, perang, dan lain-lain. pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa keterlambatan, kerusakan dan kehilangan baik sebagian maupun keseluruhan dari kiriman yang dipertanggungkan dalam layanan harga tanggungan.

Selanjutnya akan disajikan ketentuan-ketentuan untuk kehilangan atau kerusakan, sebagian juga keterlambatan. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Penetapan kehilangan atau kerusakan sebagian merupakan kewenangannya Kepala kantor Pos atau wakil kepala kantor pos

pribadi (kewenangan yang tidak bisa diwakilkan), yang tertuang dalam surat keterangan pada formulir pertimbangan KAKP (lampiran 14), termasuk menentukan besarnya kerusakan kiriman yang terjadi.

b. Kerusakan sebagian menyebabkan tidak bermanfaatnya seluruh paket pos, maka paket pos tersebut dikategorikan sebagai rusak seluruhnya dan dibayarkan ganti rugi sesuai dengan rusak seluruhnya.

c. Besar uang ganti rugi rusak sebagian dibayarkan sesuai dengan ketentuan:

1) Ganti rugi ongkos kirim dibayarkan maksimal sebesar 75 % kali ongkos kirim

2) Ganti rugi nilai barang dibayarkan maksimal 75 % dari ongkos kirim ditambah harga barang yang benar-benar rusak. Demikian juga untuk keterlambatan, ganti ruginya dapat diberikan hanya pada paket pos kilat khusus dan ganti untuk yang memanfaatkan asuransi ongkos kirim maupun dengan nilai barang, diberikan sebesar kerugian yang sebenarnya, maksimal 2 kali ongkos kirim .

Dalam kasus tuntutan untuk keterlambatan ini tentunya dapat diterima paling lambat 48 jam (2 hari) terhitung sejak kiriman diterima oleh si alamat (penerima).

Dalam proses pemberian ganti rugi yang ada di PT Pos Indonesia memakan waktu yang cukup lama maksimal dua bulan dari awal pengiriman barang sampai pemberian ganti rugi.

Mula-mula pengirim barang melakukan pengaduan kepada PT Pos Indonesia baik melalui telepon atau pengaduan langsung ke kantor tempat pengiriman barang. Untuk pengaduan langsung ke kantor pemohon diminta mengisi formulir pengaduan dengan lengkap terutama tanggal pengaduan, identitas kiriman serta nama dan tanggal serta copy bukti nyata dari pengadu yang ada di customer care. Data-data yang masuk di petugas akan di back up ke buku, yang nantinya dimasukkan ke entri data pengaduan. Entri data pengaduan ini meliputi nomor resi atau tanggal kirim, jenis produk, kantor tujuan, jenis pengaduan, dan data dari pengadu tersebut.

Data-data yang sudah terisi lengkap dikirim ke kantor tujuan si pengirim barang melalui sarana visual dengan harapan mendapat jawaban/respon perihal pengaduan tersebut. Jika hal tersebut diatas mendapat respon maka informasi ini disampaikan pada pengirim. Dan apabila sampai 6 hari pengaduan belum ditanggapi kantor tujuan maka kantor pos asal wajib membuat surat konfirmasi resmi. Jika dalam batas waktu yang ditentukan surat tersebut tidak mendapatkan respon maka kiriman tersebut dinyatakan rusak dan pengadu diminta mengajukan tuntutan ganti rugi, caranya mengisi formulir pengajuan tuntutan ganti rugi (lampiran 13), formulir pertimbangan kepala kantor pos kirim atau tujuan (lampiran 14).

Setelah itu pengadu mendapatkan formulir persetujuan pembayaran ganti rugi (lampiran 15) yang telah diisi dan di tanda tangani

pejabat yang berwenang, dengan demikian pengadu mendapatkan ganti rugi. Untuk menjamin hak *recovery* atas ganti rugi yang telah dibayarkan, maka setiap pembayaran ganti rugi kerusakan sebagian/seluruh, wajib dilampiri pernyataan pelepasan hak atas kiriman yang telah dibayarkan ganti ruginya (*scrapt*) oleh penerima ganti rugi.

Selanjutnya, mengenai pemberian ganti rugi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS menjelaskan pada Pasal 28 dan Pasal 31 yaitu:

a) Pasal 28

Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi:

- (1) Kehilangan kiriman
- (2) Kerusakan isi paket
- (3) Keterlambatan kiriman
- (4) Ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.

b) Pasal 31

- (1) Penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan penyelenggara pos.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain diluar kemampuan manusia.

- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh penyelenggara pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan penyelenggara pos.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh penyelenggara pos apabila:
 - (a) Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim, atau
 - (b) Kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.
- (5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pos dan pengguna layanan pos.
- (6) Barang yang hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pos dan pengguna layanan pos.¹¹

Sedangkan, di PT Pos Indonesia cabang Raman Utara ganti ruginya yaitu dilihat dahulu pengguna pos menggunakan asuransi ongkos kirim dan asuransi barang, jika menggunakan asuransi dengan yang tidak menggunakan asuransi maka berbeda juga bentuk realisasi pemberian ganti ruginya.¹²

¹¹ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS Pasal 28 dan Pasal 31

¹² Wawancara dengan Bapak Iriyanto selaku kepala cabang PT Pos Indonesia Raman Utara dan Dokumentasi pada Tanggal 14 Oktober 2017

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Alvi ketika ditanya tentang bagaimana ganti rugi yang diberikan PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara, didapatkan informasi sebagai berikut:

“Ya pada saat itu saya datang kesana untuk mengajukan ganti rugi karna barang yang saya kirim ternyata rusak, disana disuruh ngisi formulir pengaduan dulu terus nunggu balasan dari kantor tujuan. Pas udah dihubungin lagi saya datang disuruh mengisi formulir pengajuan ganti rugi, dan diberi tahu kalo untuk pemberiannya memakan waktu paling lama 2 bulan. Kurang lebih 1bulan dihubungi kembali dan mendapatkan ganti ruginya”.¹³

Selanjutnya, Bapak Mislan menambahkan tentang Apa bentuk realisasi yang diberikan pihak pos untuk mendapatkan ganti rugi atas rusak dan hilangnya barang didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kata karyawannya memang ada syarat dan ketentuan khusus untuk dapetin ganti rugi. Karna dulu pas saya ngirim barang ga menggunakan asuransi, jadi cuma dapet ganti rugi ongkos kirim”.¹⁴

Selanjutnya, ibu Murtini menambahkan sebagai berikut:

“Ya kalau ngajuin ganti rugi ternyata ada syarat dan ketentuan khususnya dan sampai mendapatkan pemberian ganti ruginya bisa sampai 2bulan kata pihak karyawan posnya. Kalo pengajuannya gak sesuai dengan syarat dan ketentuan yg ada di pos ya gak bisa. Karna waktu itu saya menggunakan asuransi jadi prosesnya cepet dan dapet ganti rugi dari barang yang rusak”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pengguna jasa PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara diatas, diketahui bahwa pengguna jasa hanya mendapat informasi tentang pemberian ganti rugi dan adanya syarat dan ketentuan khusus untuk mendapatkan ganti rugi. Tetapi untuk

¹³ Hasil wawancara dengan Alvi, selaku pengguna jasa di PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara, Pada tanggal 16 Oktober 2017.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mislan, selaku pengguna jasa di PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara, Pada tanggal 16 Oktober 2017.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Murtini, selaku pengguna jasa di PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara, pada tanggal 16 Oktober 2017.

perhitungan ganti ruginya seperti apa pengguna jasa tidak begitu memahami, karna yang mereka tahu hanya pengajuan dan mendapatkan ganti ruginya saja.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Cabang tentang bagaimana ganti rugi yang diberikan di PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara didapatkan informasi sebagai berikut:

“Kalau untuk pemberian ganti rugi disini memang perlu proses. Harus ngisi formulir pengaduan dulu bahwa adanya kehilangan, rusak atau keterlambatan barang yg dikirim. Kemudian nunggu respon dari kantor tujuan. Kalau sudah dapet respon ngisi formulir pengajuan ganti rugi, untuk benar-benar sampai mendapatkan ganti rugi biasanya paling lama sampai 2bulan. Kalau syarat dan ketentuannya saat melakukan pengiriman si pengguna jasa memakai asuransi atau tidak, jika pake asuransi prosesnya akan lebih cepat dan mendapatkan ganti rugi sesuai yg dialami. Namun jika tidak memakai asuransi hanya mendapatkan ganti rugi untuk ongkos kirim, untuk perhitungan dan realisasi pemberiannya memang pihak pos tidak menjelaskan secara detail, disesuaikan saja dengan yang dialami oleh masing-masing pengguna”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Pos bahwa ganti rugi yang ada di Pos sebenarnya semuanya sudah diatur dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009. Dan disini pihak Pos sudah bertanggung jawab penuh atas kehilangan, kerusakan dan keterlambatan yang dialami oleh pengguna jasa

C. Analisis Data

Perihal proses pengiriman barang, pihak PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara sebagai penyedia jasa juga tidak luput dari adanya kesalahan dan risiko yang timbulkan, seperti barang yang diangkut tersebut rusak. Faktor

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Iriyanto, selaku Kepala Cabang di PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara, pada tanggal 14 Oktober 2017

tersebut disebabkan salah satunya yaitu karena banyaknya barang yang dikirim. Dalam hukum pengangkutan barang, apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka pihak penerima/pengirim berhak menuntut penggantian kerugian yang diderita. Misalnya barang-barang yang diangkut tersebut telah dijual oleh pengirim kepada pihak dialamati dan harga telah pula dibayar, tetapi barang tidak sampai ke tujuan. Mengenai hal ini PT Pos Indonesia Caban Raman Utara bertanggungjawab memberikan ganti rugi, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak.

Setelah peneliti menguraikan tentang ganti rugi menurut hukum Islam maupun praktek yang ada di PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara. Maka selanjutnya peneliti hendak mengetahui bagaimana ganti rugi terhadap pengguna jasa di PT Pos Indonesia.

Mengenai hal ini tidak semua pengguna jasa di PT Pos Indonesia mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan ganti rugi (*dhoman*). Praktek yang ada di PT Pos yaitu hanya dengan memberikan sedikit penjelasan mengenai ganti rugi terhadap kasus yang dialami oleh masing-masing pengguna jasa dan tidak secara keseluruhan. Hal itu dilakukan karena pihak Pos merasa menyesuaikan dengan kasus masing-masing akan mempermudah proses.

Ganti kerugian di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang menyesuaikan berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Ganti kerugian juga diatur

Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”¹⁷

Mengenai penentuan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain, ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁸ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bagi orang yang disertai tanggungan hendaknya membayarnya.

العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ.

Artinya: “pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar: (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)¹⁹

¹⁷ *Ibid*, h. 124

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 103.

¹⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum.*, h. 480

PT. Pos Indonesia telah memenuhi rukun-rukun ganti rugi (*dhoman*).

Adapun rukun-rukun *dhoman* mengenai hal ini yaitu sebagai berikut:

- f. Yang menjadi disyaratkan keadaannya sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*), dan dengan kehendaknya sendiri.

Mengenai hal ini, kedua belah pihak yaitu PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara dengan pengguna jasa, keduanya tergolong berakal dan baligh. Hal ini dikarenakan syarat dari pengguna jasa yang menggunakan jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara yaitu sudah cakap hukum, yang berarti sudah baligh.

- g. Yang berpiutang (*madmunlah*), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.

Mengenai hal ini, PT. Pos Indonesia telah melaksanakan rukun *dhoman* dengan keterbukaan di antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah ganti rugi.

- h. Orang yang berpiutang (*madmun 'anhu*)

Sama halnya dengan *madmunlah*, mengenai hal ini, PT. Pos Indonesia telah melaksanakan rukun tersebut dengan keterbukaan di antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah ganti rugi.

- i. Baik utang, barang atau orangnya, disyaratkan keadaannya maklum (diketahui) dan tetap keadaannya.

Mengenai hal ini, PT. Pos Indonesia telah melaksanakan rukun tersebut dikarenakan PT. Pos Indonesia dan pihak pengguna jasa

mengetahui barang yang dijamin. Hal ini dilakukan oleh kedua belah agar terhindar dari kemungkinan adanya gharar/tipuan.

- j. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Mengenai hal ini, PT. Pos Indonesia telah melaksanakan rukun tersebut dikarenakan sebelum pengguna jasa menitipkan barangnya di PT. Pos Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan sebagai pengguna jasa. Salah satunya yaitu serah terima barang jaminan harus jelas sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas ada peraturan yang sudah mengatur tentang semua yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara sudah memenuhi segala sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak pos.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan pada PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa PT Pos Indonesia tentang ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan yang menimbulkan kerugian pengguna jasa dengan mengembalikan uang ataupun barang yang setara nilainya dengan barang yang rusak ataupun hilang. Ganti rugi akan dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah disediakan.

PT. Pos Indonesia dalam pemberian ganti rugi barang yang rusak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun-rukun ganti rugi (*dhoman*) yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bentuk pelayanan yang telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia hendaknya dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Jangan sampai citra yang telah dibangun menjadi jelek karena pelayanan yang kurang memuaskan. Sehingga masyarakat akan percaya dengan pihak penyedia jasa dan akan menggunakan pelayan jasa kembali.

2. Hendaknya proses pemberian ganti rugi tidak mempersulit pengguna jasa dan mendapatkan penggantian sebagaimana mestinya.
3. Sebaiknya pihak penyedia jasa lebih aktif lagi dalam meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian pengguna jasa dalam menggunakan pelayanan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Riyanto. “*Perlindungan Konsumen Penggunaan Jasa Pengiriman Barang Atas Hilangnya Barang Kiriman Studi Kasus antara Violetta dan Tiki Cabang Yogyakarta di Lembaga Konsumen Yogyakarta*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2015. http://digilib.uin-suka.ac.id/16999/2/11340111_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf. pada 14 Januari 2017.
- Badri Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Dahlam Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Fandy Tjiptono. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- H. Zainuddin Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba, 2012.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Alfabeta, 2015.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011.
- Jonathan Sarwono. *Analisis Penelitian Menggunakan SPASS 13*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Joni Emirzon. *Aspek-aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003.
- Masri Sangaribun dan Sofyan Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

- Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Putri Ismie Mayangsari, dkk, “Inovasi PT. Pos Indonesia Dalam Menjaga Eksistensi Dan Daya Saing Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang), Vol. 1, No. 2,
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Siti Wahyuningsih, “Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat di Kota Bandung”, dalam *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, (Jakarta: Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika – Kementerian Kominfo), Vol. 3 No. 1 September 2013
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharwardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sumadi Suryabrata. *Metodolog iPenelitian*. Jakarta: RajawaliPers, 2015.
- Syamsul Awar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Tri Susilowati, “Studi Tentang Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan PT. POS Indonesia (Persero) di Kantor Pos Samarinda 75000”, dalam *Jurnal Administrasi Negara*, (Samarinda: Fisip Universitas Mulawarman), Volume 2, Nomor 4, 2014,
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta. Kencana, 2014.
- Yunahar Okta Syaftian. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta Dalam Pengiriman Paket Barang*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2010. dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/5828/1/BAB%20I.V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. pada 14 Januari 2017.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhairi et al. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
 1. H. Nawa Angkasa, SH.,MA
 2. Suci Hayati, S.A.g.,M.S.I
 di -
 Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Awisy Arsyati
 NPM : 13111659
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : Sistem Ganti Rugi Pengiriman Barang Yang Hilang Atau Rusak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pt. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s.d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan


 Siti Zulaikha, S.Ag.,MH/Co
 NIP.19720111998032001

OUT LINE

SISTEM GANTI RUGI BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

G. Pertanyaan Penelitian

H. Tujuan Penelitian

I. Manfaat Penelitian

J. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

D. PT. POS Indonesia

1. Pengertian POS Indonesia
2. Ketentuan Hukum POS Indonesia
3. Hak dan Kewajiban Pos Indonesia

- E. Wanprestasi
 - 1. Pengertian Wanprestasi
 - 2. Ketentuan Wanprestasi
 - 3. Macam-macam Wanprestasi
- F. Ganti Rugi
 - 4. Pengertian Ganti Rugi
 - 5. Ketentuan Hukum Ganti Rugi
 - 6. Penetapan Ganti Rugi dalam Hukum

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
 - 3. Sumber Data Tersier
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara
 - 1. Sejarah PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara
 - 2. Visi & Misi PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara
 - 3. Data Pegawai PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara
 - 4. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara
- B. Sistem Ganti Rugi Barang yang Hilang atau Rusak di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara Ditinjau dari Hukum Islam

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Oktober 2017
Mahasiswa Ybs.



Awisy Arsyati
NPM. 13111659

Pembimbing II

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
SISTEM GANTI RUGI BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)

A. Wawancara dengan kepala cabang dan karyawan PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara:

1. Bagaimana sistem ganti rugi yang dilakukan PT. Pos Cabang Raman Utara?
2. Berapa lama proses dari pengajuan hingga mendapatkan ganti rugi di PT. Pos Cabang Raman Utara?
3. Apa saja syarat atau ketentuan untuk mendapatkan ganti rugi?

B. Wawancara dengan pengguna jasa PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara:

1. Kapan barang yang sudah anda kirim sampai ditempat tujuan dan mengetahui bahwa barang tersebut telah rusak?
2. Kapan anda mengajukan permohonan ganti rugi atas rusaknya barang di PT. Pos Cabang Raman Utara?
3. Bagaimana sistem ganti rugi yang diberikan PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara?
4. Apakah ada syarat atau ketentuan khusus untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan barang tersebut?
5. Berapa lama proses pengajuan hingga mendapatkan ganti rugi dari PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara?

C. Dokumentasi

1. Data tentang profil, visi, misi tujuan dan struktur organisasi pada PT. Pos Cabang Raman Utara


Metro, Oktober 2017
Mahasiswa Ybs.




Awisy Arsyati
NPM. 13111659

Pembimbing II

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 607/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA CABANG PT. POS
INDONESIA CABANG RAMAN
UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 606/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : AWISY ARSYATI
NPM : 13111659
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. POS INDONESIA CABANG RAMAN UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM GANTI RUGI BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 11 Oktober 2017

Dekan

Husnul Fatarib Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 606/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : AWISY ARSYATI
NPM : 13111659
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. POS INDONESIA CABANG RAMAN UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM GANTI RUGI BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


R.E. IRIYANTO, Ms
NIPPOS : 965222470

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2017

Dekan


Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS RAMAN UTARA 34154**

Jl. Merdeka No. 1 Raman Utara 34154 HP. 085669752865

Nomor : 27/Nov/11/2017
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : KETERANGAN RESEARCH

Kepada Yth.

Ketua IAIN Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro – Lampung 34111
Telp : 0725-41507, fax 0725-472965
stainjusi@stainmetro.ac.id - iain@metrouniv.ac.id Di

TEMPAT

Assalamu 'alaikum wr.wb

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Cabang PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara, menerangkan bahwa :

Nama : AWISY ARSYATI
NPM : 13111659
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah melaksanakan penelitian di PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara dari tanggal 13 Oktober 2017 sampai 14 Oktober 2017 dengan judul penelitian "SISTEM GANTI RUGI BARANG YANG HILANG ATAU RUSAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Raman Utara)"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Raman Utara, 09 November 2017
Kepala Cabang PT Pos Indonesia Cabang Raman Utara



IRIYANTO, Ms
NIPPOS : 965222470

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Awisy Arsyati**
 NPM : 13111659

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Ada. Mula 2 Muzakirah . berskripsi</p> <hr/>	

Dosen Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Awisy Arsyati
 NPM. 13111659

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Awisy Arsyati**
 NPM : 13111659

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 13-11-2017	✓	- Hal yang akan harus dibubuh Foot Note	
2.	Senin / 4-12-2017	✓	- Pada Analisis Data : Pakar terdapat teori yg disebut. Untuk membalah data ? Yg ada di lapangan. Setelah itu baru bisa diketahui apakah antara di PT pos Indonesia yg ada sistem ganti teori yg ada dalam teori yg ditulis peneliti itu sama / beda.	
3.	Senin / 18-12-2017	✓	- Aca skripsi. Lanjut ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
 NIP. 19770309 200312 2 003



Awisy Arsyati
 NPM. 13111659


 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Awisy Arsyati**
 NPM : 13111659

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>see sub 1. u. u</p> <p>kegiatan</p> <p>ke of (uic -</p> <hr/>	

Dosen Pembimbing I



H. Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.





Awisy Arsyati
 NPM. 13111659

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507		No. Dokumen	-
			No. Revisi	-
			Tgl. Berlaku	-
			Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI				

Nama : Awisy Arsyati
 NPM : 13111659

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		v.	<p>Ace APD</p> <p>Mengulangi metode</p> <p>kesant</p> 	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Awisy Arsyati
 NPM. 13111659

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		


Nama : Awisy Arsyati
NPM : 13111659

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 9-10-2017	li	<p>fee. outline.</p> <p>base pagu lay</p> <p>ke PR " - ,</p> <p>← -</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



H. Nawa Angkasa, SH, MA
 NIP. 19671025 200003 1 003


Awisy Arsyati
 NPM. 13111659

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		


Nama : Awisy Arsyati
NPM : 13111659

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/2017 /6		<p>kec. & seminarnya</p> <p>←</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Awisy Arsyati
NPM. 13111659

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Awisy Arsyati
NPM : 13111659

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 30-10-2017	✓	- Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



Awisy Arsyati
NPM. 13111659

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Awisy Arsyati
NPM : 13111659

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 9-10-2018	✓	- Aee Out line	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Suci Havati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



Awisy Arsyati
NPM. 13111659

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Awisy Arsyati
NPM : 13111659

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 9-10-2017	✓	- Aee bab I, II & III	
	2. Senin / 10-10-2017			

Dosen Pembimbing II



Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.



Awisy Arsyati
NPM. 13111659

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM <small>Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgemu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id</small>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FÖRMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Awisy Arsyati
NPM : 13111659

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 20-4-2017	✓	- Lihat buku paloma penulisan skripsi, berapa bab untuk. Memula/diawal paragraf - Perhatikan penulis - Model tiap harus seragam - Latar belakang masalah berita uraian tesis sistematika pos yg ada dalam konvensional - Hasil pra survey tesis apa adanya tanpa mengustifikasi	
2.	Kamis / 4-5-2017	✓	- Buktikan Manfaat Penelitian secara Teoritis & Praktis - Penelitian Relevan yang kaku, apakah membahas suatu masalah dalam Islam?	
3.	Kamis / 18-5-2017	✓	- Landasan teori belum memuat sistem ganti rugi terhadap barang yg hilang / rusak	
4.	Jumat / 16-6-2017	✓	- Dalam Metode Dokumentasi buku untuk mencari literatur.	
5.	Senin / 19-6-2017	✓	- Ace Proposal - lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II



Suci Havati, S.Ag.,MSI
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs.



Awisy Arsyati
NPM. 13111659



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1390/In.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AWISY ARSYATI
NPM : 13111659
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13111659.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Desember 2017
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

FOTO DOKUMENTASI







UJIAN MUNAQOSYAH

Nama : Awisy Arsejati
 NPM : 13111659
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)
 Tempat : Gedung Fakultas syariah Lt. 3.1
 Judul : Sistem Ganti Rugi Barang Yang Hilang atau Rusak
 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Pos
 Indonesia Cabang Raman Utara)
 Hari / tanggal : Rabu, 17 Januari 2018

Tim munaqosyah

Ketua / Moderator : Nawa Anyasa, S.H, M.A.
 Penguji I : Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
 Penguji II : Suchayati, S. Ag. M. S. I.
 Sekretaris : Toto Andri Puspito, M. TI.

Penguji I

- ⇒ Pemusatan penelitian bukan hanya tanggung jawab sistemnya tapi dengan tanggung jawab
- Definisi dari teoritis dan praktis kurang tepat.
- teori hukum Islam tidak ada
- teori / konsep ganti rugi dalam hukum Islam belum ada
- Latar belakang belum ada tentang hukum Islam
- Perbaiki landasan teori ganti rugi dibagian awal
- Masalah yang diangkat harusnya tentang hukum Islam berbanding dengan hukum yang dipakai PT. Pos
- Bab III pengambilan sumber dari buku kurang tepat (deskriptif, kualitatif)
- Kesalahan penulisan kualitatif lapangan hal. 28
- Pada ADP point 2 dan 3 sama saja.
- Perbandingan dasar hukum PT. Pos dengan hukum Islam core penelitian berubah dengan ~~uraian~~ prestasi


Pengujian II.

- Apd harus sesuai dengan hasil tulisan.
- Judul lebih spesifik ganti rugi barang yang rusak.
- Landasan teori harus diperbaiki

Ketua / moderator

- Landasan teori tentang ganti rugi. ditambahkan
 - Latar belakang mengenai hukum Islam
 - Penggunaan sistem dalam judul perlu diperbaiki tentang Sistem Sistem
- ⇒ Dinyatakan lulus dengan perbaikan, waktu perbaikan hari ini sampai 60 hari kedepan

Metro, 17 Januari 2018
Ketua / moderator



Nawa Anykasa, S-H, M.A.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Awisy Arsyati dilahirkan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat pada tanggal 14 Agustus 1995. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Shodikun dan ibu Siti Nur'aini.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Metro Barat selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke MTS Darul A'mal dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Darul A'mal selesai pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai Tahun ajaran 2013/2014.